

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin pemenuhan hak – hak setiap warga negaranya sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang termuat dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara mendasar mengatur mengenai hak – hak yang semestinya diterima oleh warga negara Indonesia dan wajib dipenuhi oleh Negara . Dirumuskannya hak – hak bagi tiap - tiap warga negara yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar NRI 1945 menjadi hak dasar yang memang sepatutnya diterima oleh warga negara Indonesia.

Dengan dirumuskannya hak- hak Dasar yang tercantum dalam UUD NRI 1945 bertujuan supaya terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun perlunya diperhatikan bahwa warga negara Indonesia bukan hanya orang – orang dewasa saja. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merumuskan bahwa “warga negara Indonesia adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan menurut Undang – Undang sebagai warga negara”. Dalam rumusan ini tidak dijelaskan secara luas bahwa siapa saja warga negara itu dan juga tidak ada batasan sama sekali mengenai siapa saja warga negara itu. Sehingga warga negara juga tidak mengecualikan adanya batasan umur dalam penyebutan warga negara. Maka dari itu

dapat dikatakan bahwa anak – anak juga merupakan warga negara yang juga berhak menyanggah hak – hak dasar yang ada dalam Konstitusi Republik Indonesia.

Kesejahteraan merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak – hak dasar dalam konstitusi. Kesejahteraan bagi warga negara yang termasuk ada di dalamnya juga adalah anak – anak. Yang mana anak merupakan warga negara yang berhak menyanggah hak asasi manusia seperti yang diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) yang merumuskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini merupakan wujud dari perlindungan hak anak yang telah disediakan oleh Negara sebagai pengayom masyarakat dan sebagaipemenuh hak bagi warga negaranya.

Pengaturan mengenai hak anak diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (2) ini karena anak merupakan elemen penting dalam memajukan suatu bangsa dan negara. Hal itu dikarenakan anak merupakan perwujudan dari generasi penerus suatu bangsa yang akan membawa bangsa dan negara kelak kedepannya. Karena pada dasarnya anak masih dapat berkembang dalam memenuhi potensi dalam dirinya. Anak secara umum masih memiliki banyak kesempatan untuk membentuk karakter dalam dirinya sendiri. Pembentukan karakter tersebut merupakan faktor yang dapat menentukan masa depan dirinya sendiri.

Dalam proses menuju berkembangnya anak dalam hidupnya, anak didampingi oleh orang tuanya agar anak tersebut tidak salah dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Sehingga peran orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak demi menuju kedewasaannya haruslah dengan bijak dan tidak sampai mengurangi

atau bahkan merampas hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh anak -anak. Karena anak inilah suatu saat akan memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa nanti.

Dalam mengembangkan potensi dalam diri anak diharuskan sangat hati – hati karena jangan sampai anak melakukan hal yang menurut dirinya tidak menimbulkan kerugian namun secara nyata dan secara hukum menimbulkan kerugian. Untuk mewujudkan cita – cita tersebut dengan memberikan jaminan kepada anak, perlu dilakukan perlindungan kepada anak supaya terhindar dari hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berbagai pengaturan mengenai anak telah ada dalam melaksanakan amanat Pancasila untuk memberikan perlindungan pada anak.

Karir yang dijalankan oleh anak tidak serta merta berjalan sendiri tanpa bantuan orang tua, bahkan terkadang anak masih mempercayakan segala urusan terkait karir. Orang tua turut membantu mengatarsemua keperluan yang di butuhkan anak dalam tata cara, etika bahkan segala kebutuhan dalam karirnya. Sayangnya, bentuk dukungan karir terkadang tidak berjalan mulus, kasus artis marshanda sewaktu ia masih menjadi salah satu contoh bentuk eksploitasi yang dilakukan dengan cara menggunakan anak sebagai peraih pundi-pundi uang disamping keinginan dalam pencapaian kesuksesan. Ironis memang, saat anak-anak yang lain berkonsentrasi penuh pada pelajaran sekolah dan memanfaatkan waktu di luar sekolah mereka dengan bermain dan belajar di rumah, anak-anak yang mendalami pekerjaan, harus sibuk dengan aktivitas mereka yang cukup padat. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana cara mengembangkan potensi anak dengan mengenali bakat minat yang

dimiliki dan pandangan pengembangan potensi yang dimiliki dengan perlakuan eksploitasi anak.

Dalam berbagai pengaturan perundang – undangan tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian anak. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 berbunyi “ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana . Semantara lebih ditekankan pada anak yang menjadi korban tidak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹ Dalam pengaturan ini menjelaskan bahwa terdapat syarat seseorang dapat dikatakan anak. Yaitu dalam hal usia orang tersebut telah berumur sedikit – dikitnya 8 (delapan) tahun dan sebanyak – banyaknya 18 (delapan belas) tahun. Kemudian syarat selanjutnya kedua anak tersebut haruslah belum kawin.

Kemudian terdapat pula pengaturan lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 1 berbunyi bahwa “ Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatan sebagai anak jika berusia 0 (nol) tahun – 18 (delapan belas) tahun. Kemudian adanya kriteria bahwa anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan. Sehingga dalam undang – undang ini telah mengakui adanya hak – hak pada anak yang belum dilahirkan.

¹Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,

Mengenai pengaturannya dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 ayat (1) BW (Burgerlijk Wetboek) batas umur belum dewasa dengan dikatakan telah dewasa yaitu adalah mereka yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Sehingga bagi mereka yang masih belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat dikatakan anak dan mereka yang belum kawin selama belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun juga dapat dikatakan sebagai anak, menurut pengaturan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anak berdasarkan usia mereka atau berdasarkan status perkawinan mereka. Akan tetapi anak berdasarkan kondisi lingkungannya atau berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan dapat juga mengalami proses pendewasaan pola pikir meskipun belum waktunya. Banyak faktor yang dapat menjadikan hal tersebut, seperti fenomena anak yang dapat menghasilkan pendapatan sendiri atas potensi bakat yang dimilikinya akan tetapi tetap dalam pengawasan orang tuanya. Potensi tersebut berupa bakat anak untuk menjadi model untuk sebuah pengiklanan. Dalam fenomena tersebut akan muncul pemikirannya bahwa anak tersebut sudah bisa menghasilkan uang bagi dirinya sendiri atau bahkan bagi orang tuanya.

Fenomena tersebut lebih dikenal oleh masyarakat sebagai “Selebgram”² atau “Selebriti *Instagram*”. Yang mana merupakan seseorang yang memiliki sebuah akun pengguna aplikasi ponsel yang berbasis pada foto dan komentar. Dalam fenomena ini pengguna tersebut memiliki pengikut bagi akun *Instagram* orang tersebut. Dan juga

²Ester Krisnawati, *Mempertanyakan Privasi di Era Selebgram: Masih Adakah?*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume: 13 Nomor 2, Desember 2016

bagi seorang selebgram memiliki pengikut yang banyak merupakan syarat utama. Sehingga mengakibatkan seseorang tersebut menjadi terkenal dikalangan masyarakat.

Pada proses pengembangan bakat yang dapat menghasilkan uang pada selebriti *Instagram* ini, pada produsen barang atau jasa melakukan kegiatan pengiklanan dengan menggunakan selebriti *Instagram* ini sebagai model untuk iklan. Produsen menggunakan jasa pengiklanan seperti ini dengan mempertimbangkan jumlah pengikut seseorang tersebut karena untuk menilai akan efektif atau tidaknya jika menggunakan jasa pengiklanan pada selebriti *Instagram* tersebut.



Gambar 1. Foto dari Daffa Sofya untuk digunakan pengiklanan toko perlengkapan anak “mothercare”

Sumber : Akun *Instagram* @daffa_sofya

Pada gambar 1 merupakan gambar seorang anak bernama Daffa Abyan Sofya yang merupakan anak yang berusia 7 tahun yang sudah bisa menjadi model untuk pengiklanan sebuah toko perlengkapan anak. Contoh yang penulis sajikan ini hanya sedikit dari beberapa anak lainnya yang dapat melakukan hal yang sama. Contoh

gambar yang penulis ajukan ini tidak bermaksud untuk memberikan opini bahwa yang dilakukan oleh orang tua dari Daffa Abyan Soffa merupakan pelanggaran terhadap anak. Gambar yang penulis sajikan disini hanya untuk memberikan contoh sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal *Selebgram* ini terdapat hal yang menjadikan sebuah benturan konsep dalam pemikiran. Dalam satu sisi pentingnya peran orang tua ketika mendidik dan mengembangkan potensi anak. Dan dalam sisi lain pentingnya perlindungan orang tua dalam mencegah terjadinya tindakan eksploitasi dalam mengembangkan bakat anaknya. Seperti yang diberitakan dalam media massa atas tindakan yang dilakukan oleh artis ibukota berinisial TM yang membawa keponakannya yang berusia 5 tahun yang berinisial ADM dengan tuduhan penculikan anak dan eksploitasi³. Akan tetapi dalih dari artis yang dituduh tersebut mengatakan itu bukan merupakan tindakan eksploitasi karena sama sekali tidak merugikan si anak karena yang dilakukan oleh artis hanya mengambil foto dan mengunggah ke media sosial. Adapula tindakan artis ibukota lain yang berinisial RA dan anaknya berinisial R sebagai pemain film dan jasa pengiklanan melalui aplikasi *Instagram*⁴.

Dalam contoh diatas banyak sekali anggapan bahwa tindakan orang tua tersebut merupakan tindakan eksploitasi karena menggunakan kelebihan anak kecil dalam hal apapun demi mendapatkan uang. Namun Karena orang tua terkadang tidak menyadari bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan kepada anaknya dengan niat

³Nurul Hanna, Tyas Mirasih Dituduh Eksploitasi Anak untuk Kebutuhan.
<https://www.tribunnews.com/seleb/2018/03/09/tyas-mirasih-dituduh-eksploitasi-anak-untuk-kebutuhan-endorse>, diakses tanggal 12 Januari 2018 pukul 12.01

⁴FajrinaNurin, Begini Tanggapan Raffi Ahmad atas Tuduhan Eksploitasi Anak.
<https://www.liputan6.com/showbiz/read/2670354/begini-tanggapan-raffi-ahmad-atas-tuduhan-eksploitasi-anak>, diakses tanggal 9 Februari 2018 pukul 11.00

mengembangkan potensi bakat dari anaknya secara semaksimal mungkin namun ternyata malah berujung pada tindakan yang merugikan anaknya atau bahkan menuju tindakan yang eksploitatif. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka skripsi ini diberi judul : Pengembangan Potensi Anak Secara Berlebihan Yang Berimplikasi Tindak Pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji dan dianalisa dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kualifikasi batasan dalam mengembangkan potensi anak yang mengakibatkan tindak pidana eksploitasi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak terkait yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anaknya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya serta dimaksudkan pula sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi mahasiswa tentang peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai pertanggungjawaban orang tua dalam menjadikan anaknya untuk dikembangkan potensi bakatnya yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kualifikasi mengembangkan potensi bakat anak berlebihan yang berimplikasi tindakan eksploitasi anak

2. Untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pihak terkait yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat digunakan referensi atau hal lain yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum, khususnya yang terkait tanggung jawab orang tua yang mengembangkan potensi bakat anaknya secara berlebihan sehingga berimplikasi tindakan eksploitatif.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingandalam hal orang tua yang mengembangkan potensi anaknya secara berlebihan serta mampu membantu pihak aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif* yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisa kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan norma hukum dan adakah norma tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada.⁵ Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas asas-asas, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus anak yang dikembangkan potensi bakatnyasecara berlebihan sehingga berimplikasi tindakan eksploitatif dalam batasannya dari tindakan yang eksploitatif yang membahayakan perlindungan anak.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, Pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statute Approach* (Pendekatan secara Peraturan Perundang-undangan), dan *Conceptual Approach* (Pendekatan secara Konsep)⁶. *Statute approach* merupakan tindakan pengkajian secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus eksploitasi selebgram anak antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. *Conceptual approach* merupakan analisa dari beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berupa pengertian hukum, konsephukum dan asas hukum yang relevan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. h. 47

⁶ Johnny Ibrahim, "*Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*", Banyu Media Publishing, Malang, 2005. h. 252

dengan isu yang dihadapi, yakni mengenai eksploitasi anak serta tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak – hak anak.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam pemenuhan sumber bahan hukum yang relevan, penyelesaian tulisan memperoleh sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - dengan perubahan dan tambahan - untuk seluruh Indonesia yang untuk selanjutnya disebut KUHP,. Undang – Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, baik yang tersedia pada media cetak maupun elektronik⁷,

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan membaca aturan hukum yang terkait materi pembahasan dan digabung dengan bahan hukum sekunder melalui pendapat pakar hukum, ajaran hukum, literatur non peraturan , koran, dan karya ilmiah serta wawancara dengan pihak terkait dengan pengembangan potensi anak dan konsep eksploitasi pada anak.

⁷Peter Mahmud, *Op.Cit*,h.181

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah di kumpulkan di kaji serta dianalisa untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Jawaban atas analisa masalah disampaikan secara deskriptif untuk ditarik kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab. Dalam Bab I (Bab Pendahuluan) akan diuraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari type penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian.

Dalam Bab II, membahas atas rumusan masalah yang pertama yaitu kualifikasi mengembangkan potensi bakat anak berlebihan yang berimplikasi tindakan eksploitasi anak. Permasalahan yang pertama yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab. Sub-bab pertama adalah perlindungan hukum terhadap hak anak. Kemudian dalam sub-bab yang lain akan dibahas mengenai eksploitasi anak dan pengaturan perundang – undangan yang terkait eskploitasi kepada anak yang berimplikasi pidana.

Dalam Bab III, menjelaskan mengenai rumusan permasalahan yang kedua yaitutanggung jawab hukum orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya. Mengenai rumusan masalah yang kedua, terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu konsep pertanggung jawaban pidana sebagai inti pertanggung jawaban hukum. Dan sub bab lain akan dibahas bentuk tanggung jawab secara pidana.

Dalam Bab IV (Bab Penutup) sebagai Bab penutup akan dibahas kesimpulan dan saran yang nantinya diharapkan bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan